



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Wercentin Menase Plaimo;**
2. Tempat Lahir : Dili;
3. Umur / Tanggal Lahir : 32 Tahun / 25 November 1988;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Rt. 042 / RW. 005 Kelurahan Liliba,
Kecamatan Oebobo, Kota Kupang;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 31 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal 07 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 Maret 2021;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 23 Mei 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Tim Penasihat Hukum E. Nita Juwita, S.H., M.H. Dkk dari Lembaga Bantuan Hukum Surya Nusa Tenggara Timur (LBH SURYA NTT) Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Khusus Nomor : 063/A.1.1/LBHS-NTT/III/2021, tanggal 9 Maret 2021 yang

Halaman 1 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang dibawah register

Nomor : 38 / LGS / SK / Pid/2021/PN.Kpg tanggal 10 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg, tanggal 23 Februari 2021, tentang Hari Sidang;
3. Berkas Perkara dan Surat – Surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Wercentin Menase Plaimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penggelapan” sebagaimana diuraikan pada dakwaan pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Wercentin Menase Plaimo** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB bernomor L-06253911, kepemilikan atas nama YUSWianto HENDRIK WILA BUKY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Yuswianto Hendrik Wila Buky.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil antara YUSWianto HENDRIK WILA BUKY dengan terlapor WERCENTIN MANASE PLAIMO tertanggal 11 Desember 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar Nota Pembelaan /Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis dipersidangan tanggal 22 April 2021 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa **Wercentin Menase Plaimo** pada hari Jumat tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 Wita atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Desember 2019 bertempat di Rental Komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dimana Pengadilan Negeri Kupang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau memberikan hutang maupun menghapus piutang**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar 21.00 Wita, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky chatting di WhatsApp dengan Terdakwa untuk menanyakan mengenai sisa uang pembayaran uang sewa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang belum dibayarkan oleh Tersangka kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa besok atau tanggal 11 Desember 2020 sudah bisa melunasi sisa uang sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, namun Terdakwa meminta untuk kembali menyewa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk kembali ke Dilli-Negara RDTL selama paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perminggu Rp. 2.500.000,-, sehingga jika 1 bulan, maka total uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,-, sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky setuju, lalu pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 16.41 Wita, Terdakwa chatting lewat WhatsApp dan menanyakan apakah mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang hendak dipakai sewa olehnya siap untuk dipakai dan menjawabnya bahwa mobil siap dipakai, selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky agar kami bertemu di depan jalan hotel Amaris di Kel. TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang untuk saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky menyerahkan mobil tersebut kepada

Halaman 3 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sehingga sekitar 19.30 Wita, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tiba di depan hotel Amaris dengan membawa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM dengan kepemilikan atas nama YUSWianto HENDRIK WILA BUKY (kepemilikan atas nama saksi korban) dan saat itu Terdakwa melihat saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky sedang parkir mobil di depan hotel Amaris, sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan mengajak saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk pergi ke rental komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setelah kami tiba, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang sisa sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, maka Terdakwa masuk ke dalam rental komputer dan membuat surat sewa mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rental komputer dan menemui saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian menyerahkan surat sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, selanjutnya saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky baca kembali isi dari surat perjanjian sewa tersebut, lalu saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dengan Terdakwa sama-sama naik mobil untuk kembali ke rumah saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky di Kel. Naikolan Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setibanya di rumah saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky turun dari atas mobil sedangkan Terdakwa langsung membawa mobil.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky chatting WA dengan Terdakwa dan meminta panjar uang sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, namun saat itu chatting WA tidak terkirim sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky meneleponnya, namun nomor handphonnya tidak aktif, sehingga pada bulan Februari 2020 saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky pergi ke rumahnya Terdakwa di Kel. Naimata Kota Kupang hendak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa hanya dengan saudaranya, sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tinggalkan nomor HP saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky di salah satu perempuan yang menurut pengakuannya bahwa dirinya hanya sebagai penjaga rumah supaya jika Terdakwa atau kakaknya pulang, maka dapat menghubungi saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, selanjutnya saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky langsung pulang. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudara Viktoria Plaimo (kakak Tersangka) menelepon saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tersebut sudah ditahan oleh orang di Negara Timor Leste. Pada sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudara Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa)

Halaman 4 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk bertemu dengan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) dari Terdakwa untuk dilakukan mediasi, namun tidak ada hasil mediasi, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) telah menelepon langsung saudara Boscow yang berada di Dilli-Negara RDTL dan dirinya membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM ada dalam penguasaannya, karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa, sehingga atas dasar itu saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky mengalami kerugian ± sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **Wercentin Menase Plaimo** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atas sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal Pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar 21.00 Wita, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky chatting di WhatsApp dengan Terdakwa untuk menanyakan mengenai sisa uang pembayaran uang sewa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa besok atau tanggal 11 Desember 2020 sudah bisa melunasi sisa uang sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, namun Terdakwa meminta untuk kembali menyewa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk kembali ke Dilli-Negara RDTL selama paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perminggu Rp. 2.500.000,-, sehingga jika 1 bulan, maka total uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,-, sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky setuju, lalu pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 16.41 Wita, Terdakwa chatting lewat WhatsApp dan menanyakan apakah mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang hendak dipakai sewa olehnya siap untuk dipakai dan menjawabnya bahwa mobil siap dipakai, selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky agar kami bertemu di

Halaman 5 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan jalan hotel Amaris di Kel. TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang untuk saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga sekitar 19.30 Wita, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tiba di depan hotel Amaris dengan membawa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM dengan kepemilikan atas nama YUSWianto HENDRIK WILA BUKY (kepemilikan atas nama saksi korban) dan saat itu Terlapor melihat saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky sedang parkir mobil di depan hotel Amaris, sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan mengajak saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk pergi ke rental komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setelah kami tiba, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang sisa sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, maka Terdakwa masuk ke dalam rental komputer dan membuat surat sewa mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rental komputer dan menemui saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian menyerahkan surat sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, selanjutnya saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky baca kembali isi dari surat perjanjian sewa tersebut, lalu saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dengan Terdakwa sama-sama naik mobil untuk kembali ke rumah saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky di Kel. Naikolan Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setibanya di rumah saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky turun dari atas mobil sedangkan Terdakwa langsung membawa mobil.

Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky chatting WA dengan Terdakwa dan meminta panjar uang sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, namun saat itu chatting WA tidak terkirim sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky meneleponnya, namun nomor handphonnya tidak aktif, sehingga pada bulan Februari 2020 saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky pergi ke rumahnya Terdakwa di Kel. Naimata Kota Kupang hendak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa hanya dengan saudaranya, sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tinggalkan nomor HP saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky di salah satu perempuan yang menurut pengakuannya bahwa dirinya hanya sebagai penjaga rumah supaya jika Terdakwa atau kakaknya pulang, maka dapat menghubungi saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, selanjutnya saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky langsung pulang. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) menelepon saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban Yuswianto

Halaman 6 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrik Wila Buky tersebut sudah ditahan oleh orang di Negara Timor Leste. Pada sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) meminta saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk bertemu dengan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) dari Terdakwa untuk dilakukan mediasi, namun tidak ada hasil mediasi, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) telah menelepon langsung saudara Boscow yang berada di Dilli-Negara RDTL dan dirinya membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM ada dalam penguasaannya, karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa, sehingga atas dasar itu saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM milik Yuswianto Hendrik Wila Buky tanpa ijin / tanpa sepengetahuan dari saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky mengalami kerugian ± sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi YUSWianto HENDRIK WILA BUKY, menerangkan :

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan mobil milik saksi yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di Rental Komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar 21.00 Wita, saksi chatting di WhatsApp dengan Terdakwa untuk menanyakan mengenai sisa uang pembayaran uang sewa mobil saksi yang belum

Halaman 7 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa besok atau tanggal 11 Desember 2020 sudah bisa melunasi sisa uang sewa mobil kepada saksi, namun Terdakwa meminta untuk kembali menyewa mobil saksi untuk kembali ke Dilli-Negara RDTL selama paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perminggu Rp. 2.500.000,-, sehingga jika 1 bulan, maka total uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,-, sehingga saksi setuju.

- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 16.41 Wita, Terdakwa chatting lewat WhatsApp kepada saksi dan menanyakan apakah mobil saksi yang hendak dipakai sewa olehnya siap untuk dipakai dan menjawabnya bahwa mobil siap dipakai, selanjutnya Terdakwa meminta saksi agar bertemu di depan jalan hotel Amaris di Kel. TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang untuk saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga sekitar 19.30 Wita, saksi tiba di depan Hotel Amaris dengan membawa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM dan saat itu Terdakwa melihat saksi sedang parkir mobil di depan hotel Amaris, sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk pergi ke rental komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setelah tiba, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang sisa sewa mobil kepada saksi, maka Terdakwa masuk ke dalam rental komputer dan membuat surat sewa mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rental komputer dan menemui saksi, kemudian menyerahkan surat sewa mobil kepada saksi, selanjutnya saksi baca kembali isi dari surat perjanjian sewa tersebut, lalu saksi dengan Terdakwa sama-sama naik mobil untuk kembali ke rumah saksi di Kel. Naikolan Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setibanya di rumah saksi, kemudian saksi turun dari atas mobil sedangkan Terdakwa langsung membawa mobil.
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2019 saksi chatting WA dengan Terdakwa dan saksi meminta panjar uang sewa mobil kepada Terdakwa, namun saat itu chatting WA tidak terkirim sehingga saksi menelepon namun nomor handponnya Terdakwa tidak aktif.
- Bahwa pada bulan Februari 2020 saksi pergi ke rumahnya Terdakwa di Kel. Naimata Kota Kupang hendak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa hanya dengan saudaranya, sehingga saksi tinggalkan nomor HP saksi saudaranya (yang menurut pengakuannya bahwa dirinya hanya sebagai penjaga rumah) supaya jika Terdakwa atau

Halaman 8 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kakaknya pulang, maka dapat menghubungi saksi, selanjutnya saksi langsung pulang.

- Bahwa Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Tersangka) menelepon saksi dan menyampaikan bahwa mobil saksi tersebut sudah ditahan oleh orang di Negara Timor Leste.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) meminta saksi untuk bertemu dengan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) dari Terdakwa untuk dilakukan mediasi, namun tidak ada hasil mediasi, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) telah menelepon langsung saudara Boscow yang berada di Dilli-Negara RDTL dan dirinya membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM ada dalam penguasaannya, karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa, sehingga atas dasar itu saksi melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.
- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar biaya sewa mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM milik Yuswianto Hendrik Wila Buky tanpa ijin / tanpa sepengetahuan dari saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. Saksi MARIANA TRISMA DUNUT menerangkan:

- Bahwa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky adalah suami saksi.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Penggelapan mobil milik saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di Rental Komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa awalnya pada tanggal 30 November 2019, sekitar pukul 20.30 Wita, terlapor WERCENTIN MENASE PLAIMO mengantarkan kembali 1

Halaman 9 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit mobil Inova warna silver, DH. 1083 AM ke rumah kami di Kel. Naikolan Kec. Maulafa, Kota Kupang sehingga pada saat itu saya tahu bahwa yang pernah menyewa mobil kami tersebut adalah WERCENTIN MENASE PLAIMO, selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2019, suami saya YUSWianto HENDRIK WILA BUKY menghubungi dan meminta WERCENTIN MENASE PLAIMO agar segera melunasi sisa uang sewa mobil kami, dan saat itu WERCENTIN MENASE PLAIMO menyampaikan via WA bahwa besoknya atau tanggal 11 Desember 2019, dirinya dapat melunasi sisa uang sewa mobil kami, namun dirinya meminta kepada suami saya YUSWianto HENDRIK WILA BUKY agar mobil kami tersebut masih tetap dipakai sewa oleh dirinya ke Dilli-Negara RDTL dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perminggu sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika ditotal, maka biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), kemudian pada tanggal 11 Desember 2019 suami saya YUSWianto HENDRIK WILA BUKY menyerahkan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver, DH. 1083 AM tersebut kepada WERCENTIN MENASE PLAIMO di rumah saya di Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang, sehingga sejak itu WERCENTIN MENASE PLAIMO menyewa mobil kami tersebut, lalu pada tanggal 29 Desember 2019 suami saya YUSWianto HENDRIK WILA BUKY chatting via WA dengan WERCENTIN MENASE PLAIMO, namun tidak dibalas, sehingga suami saya meneleponnya namun nomor handphone milik WERCENTIN MENASE PLAIMO tidak aktif hingga saat ini bahkan kami tidak tahu keberadaannya hingga saat ini dan kami tahu dari kakak kandungnya WERCENTIN MENASE PLAIMO atas nama VIKTORIA PLAIMO bahwa mobil tersebut telah dijaminkan oleh WERCENTIN MENASE PLAIMO kepada BOSCOW di Dilli-Negara RDTL dan hingga saat ini mobil tersebut ada dalam penguasaannya BOSCOW, sehingga suami saya melaporkan dugaan terjadinya tindak pidana penipuan dan penggelapan ke SPKT Polda NTT untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar biaya sewa mobil tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Halaman 10 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi ARKO DA SILVA menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi diperiksa sehubungan perkara Penggelapan mobil milik saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada sekitar bulan Oktober 2019, WERCENTIN MENASE PLAIMO menemui saya di rumah saya di Kec. Naibonat Kab. Kupang, selanjutnya menyampaikan kepada saya bahwa dirinya sedang mencari mobil rental untuk disewa, sehingga saya bersama-sama dengan WERCENTIN MENASE PLAIMO pergi ke Liliba-Kota Kupang dan bertemu dengan seseorang yang bernama AGOES, kemudian WERCENTIN MENASE PLAIMO menyampaikan kepada AGOES bahwa diri ingin menyewa mobil rental, sehingga jika ada mobil, maka dirinya memakai mobil tersebut, namun karena tujuan WERCENTIN MENASE PLAIMO memakai mobil tersebut untuk berangkat ke Timor Leste, maka AGOES keberatan dan memperkenalkan WERCENTIN MENASE PLAIMO kepada YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA yang juga mempunyai mobil rental untuk dapat disewakan, selanjutnya AGOES menelepon dan menyampaikan kepada YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA, sehingga YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA datang dan menemui AGOES dan WERCENTIN MENASE PLAIMO di Rental Komputer, kemudian AGOES memperkenalkan WERCENTIN MENASE PLAIMO kepada YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA bahwa WERCENTIN MENASE PLAIMO mencari mobil rental untuk disewakannya ke Timor Leste, maka YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA mau untuk menyewakan mobilnya kepada WERCENTIN MENASE PLAIMO dengan biaya sewa perminggu Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan WERCENTIN MENASE PLAIMO menyetujuinya, sehingga saat itu juga WERCENTIN MENASE PLAIMO langsung membayar cash uang sewa mobil sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk 2 (dua) minggu ke depannya dan uang tersebut diterima langsung oleh YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA bertempat di Rental Komputer di Liliba-Kota Kupang, selanjutnya WERCENTIN MENASE PLAIMO dan YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA langsung naik 1 (satu) unit mobil Inova warna silver, DH. 1083 AM milik YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA dan antar kembali YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA ke rumahnya di Kel. Naikolan, Kec. Maulafa, Kota Kupang,

Halaman 11 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan saya tidak ikut dan saya tetap berada di Rental Komputer di Liliba-Kota Kupang.

- Bahwa pada tanggal 04 Februari 2020, paman saksi telah meninggal di Timor Leste, sehingga saksi berangkat ke Timor Leste pada malam tanggal 04 Februari 2020 dan tiba di Timor Leste pada tanggal 05 Februari 2020 dan setelah saksi tiba di rumah duka di Timor Leste, selanjutnya saksi mengikuti semua prosesi penguburan paman saksi dan saat itu paman saksi atas nama BOSCOW DA SILVA yang juga merupakan warga negara Timor Leste menyampaikan kepada saksi bahwa dirinya telah menyita 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DH 1083 AM dari Terdakwa, karena Terdakwa dan saudara Mikael Misa telah menerima uang milik saudara BOSCOW DA SILVA sebesar 13.000 dolar amerika yang jika dirupiahkan maka totalnya sekitar Rp. 185.000.000,- (1 dolar amerika jika dirupiahkan, maka berjumlah Rp. 14.000,-) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang keluaran terbaru di Indonesia untuk saudara BOSCOW DA SILVA, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa dan saudara Mikael Misa kepada saudara BOSCOW DA SILVA, sehingga dirinya telah menyita 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DH 1083 AM tersebut, karena Terdakwa dan saudara Mikael Misa yang menyerahkan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DH 1083 AM tersebut kepada saudara BOSCOW DA SILVA sebagai jaminan atas uang miliknya yang telah diserahkan kepada Terdakwa dan saudara Mikael Misa, sehingga sejak itu saksi tahu bahwa sampai dengan saat ini 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DH 1083 AM yang merupakan milik saksi YUSWianto HENDRIK WILA BUKY alias WILA ada dalam penguasaannya paman saksi atas nama saudara BOSCOW DA SILVA.
- Bahwa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver DH 1083 AM tersebut milik saksi YUSWianto HENDRIK WILA BUKY tersebut tidak dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi YUSWianto HENDRIK WILA BUKY, karena mobil tersebut dijadikan jaminan oleh Terdakwa kepada saudara BOSCOW DA SILVA atas uang milik saudara BOSCOW DA SILVA yang diterima oleh Terdakwa dan saudara Mikael Misa untuk membelikan 1 (satu) unit mobil Rush terbaru bagi saudara BOSCOW DA SILVA, namun hingga saat ini Terdakwa dan saudara Mikael Misa tidak menyerahkan mobil tersebut kepada saudara BOSCOW DA SILVA, sehingga mobil tersebut dijadikan jaminan kepada saudara BOSCOW DA SILVA.

Halaman 12 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula di dengar keterangan Terdakwa **WERCENTIN MANASE PLAIMO** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa kejadian pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di Rental Komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa pada tanggal 11 Desember 2019 terdakwa sewa mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky selama 1 (satu) bulan.
- Bahwa harga sewa perminggu sebesar Rp. 2.500.000,-.
- Bahwa terdakwa sewa mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dengan tujuan ke Dilli-Negara RDTL.
- Bahwa awalnya terdakwa bertemu dengan saksi korban pertama kali untuk menyewakan mobil milik saksi korban untuk dipakai ke Timor Leste selama 1 (satu) bulan pada bulan Oktober 2019 dengan perjanjian membayar 1 minggu Rp. 2.500.000,- dan selama 1 (satu) bulan tersebut tersangka membayar kepada saksi korban sebanyak Rp. 10.000.000,- dan setelah waktu sewa mobil tersebut habis terdakwa kembalikan mobil tersebut kepada saksi korban dan pada bulan November 2019, kemudian terdakwa kembali datang kepada saksi korban untuk menyewakan lagi mobil tersebut dengan perjanjian yang sama seperti pada tanggal 11 Desember 2019 bahwa akan dipakai selama 1 (satu) bulan dan akan dikembalikan pada bulan Januari 2020 dengan biaya sewa selama 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000.000,-, dan ketika tersangka menyewakan mobil tersebut, mobil tersebut tersangka bawa ke Timor Leste untuk dijadikan jaminan kepada orang Timor Leste karena uang yang diberikan oleh orang Timor Leste kepada kawannya Mikael Misa untuk membelikan mobil di Surabaya, namun kawannya atas nama Mikael Misa tidak membelinya sehingga terdakwa bekerja sama dengan kawannya atas nama Mikael Misa untuk menjaminkan mobil saksi korban kepada Boscow Da Silva dan terdakwa mendapat imbalan sebesar Rp. 5.000.000,- dari kawannya Mikael Misa, selanjutnya pada bulan Januari 2020 terdakwa kembali ke Kupang untuk mencari kawannya Mikael Misa untuk

Halaman 13 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menagih uang rental, akan tetapi terdakwa tidak bertemu lagi dengan kawannya Mikael Misa.

- Bahwa mobil yang di jaminkan terdakwa ke Boscow Da Silva (orang Timor Leste) yaitu mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB bernomor L-06253911, kepemilikan atas nama YUSWianto HENDRIK WILA BUKY.
- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil antara YUSWianto HENDRIK WILA BUKY dengan terlapor WERCENTIN MANASE PLAIMO tertanggal 11 Desember 2011.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah pula menunjukkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan saksi dan telah membenarkannya. Oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dapatlah digunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan dengan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka diperoleh fakta-fakta Hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa di hadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah Penggelapan mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa benar, kejadian pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di Rental Komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang.
- Bahwa benar, awalnya pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar 21.00 Wita, saksi chatting di WhatsApp dengan Terdakwa untuk menanyakan mengenai sisa uang pembayaran uang sewa mobil saksi yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa besok atau tanggal 11 Desember 2020 sudah bisa melunasi sisa uang sewa mobil kepada saksi, namun Terdakwa meminta untuk kembali menyewa mobil saksi untuk kembali ke Dilli-Negara RDTL selama paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perminggu Rp. 2.500.000,-, sehingga jika 1 bulan, maka total uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,-, sehingga saksi setuju.

Halaman 14 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 16.41 Wita, Terdakwa chatting lewat WhatsApp kepada saksi dan menanyakan apakah mobil saksi yang hendak dipakai sewa olehnya siap untuk dipakai dan menjawabnya bahwa mobil siap dipakai, selanjutnya Terdakwa meminta saksi agar bertemu di depan jalan hotel Amaris di Kel. TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang untuk saksi menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga sekitar 19.30 Wita, saksi tiba di depan Hotel Amaris dengan membawa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM dan saat itu Terdakwa melihat saksi sedang parkir mobil di depan hotel Amaris, sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi dan mengajak saksi untuk pergi ke rental komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setelah tiba, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang sisa sewa mobil kepada saksi, maka Terdakwa masuk ke dalam rental komputer dan membuat surat sewa mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rental komputer dan menemui saksi, kemudian menyerahkan surat sewa mobil kepada saksi, selanjutnya saksi baca kembali isi dari surat perjanjian sewa tersebut, lalu saksi dengan Terdakwa sama-sama naik mobil untuk kembali ke rumah saksi di Kel. Naikolan Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setibanya di rumah saksi, kemudian saksi turun dari atas mobil sedangkan Terdakwa langsung membawa mobil.
- Bahwa benar, pada tanggal 29 Desember 2019 saksi chatting WA dengan Terdakwa dan saksi meminta panjar uang sewa mobil kepada Terdakwa, namun saat itu chatting WA tidak terkirim sehingga saksi menelepon namun nomor handphonnya Terdakwa tidak aktif.
- Bahwa benar, pada bulan Februari 2020 saksi pergi ke rumahnya Terdakwa di Kel. Naimata Kota Kupang hendak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa hanya dengan saudarinya, sehingga saksi tinggalkan nomor HP saksi saudarinya (yang menurut pengakuannya bahwa dirinya hanya sebagai penjaga rumah) supaya jika Terdakwa atau kakaknya pulang, maka dapat menghubungi saksi, selanjutnya saksi langsung pulang.
- Bahwa benar, Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) menelepon saksi dan menyampaikan bahwa mobil saksi tersebut sudah ditahan oleh orang di Negara Timor Leste.
- Bahwa sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) meminta saksi untuk bertemu dengan saudari Viktoria Plaimo

Halaman 15 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(kakak Terdakwa) dari Terdakwa untuk dilakukan mediasi, namun tidak ada hasil mediasi, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) telah menelepon langsung saudara Boscow yang berada di Dilli-Negara RDTL dan dirinya membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM ada dalam penguasaannya, karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa, sehingga atas dasar itu saksi melaporkan ke Polda NTT untuk diproses secara hukum.

- Bahwa sampai saat ini terdakwa belum membayar biaya sewa mobil tersebut.
- Bahwa Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM milik Yuswianto Hendrik Wila Buky tanpa ijin / tanpa sepengetahuan dari saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan yang diberikan saat pemeriksaan oleh penyidik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta Hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu Dakwaan Pertama perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Atau Kedua perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, sehingga Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang lebih tepat dikenakan terhadap diri Terdakwa yaitu Dakwaan Kedua Pasal 372 KUHP tersebut yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Dengan Sengaja Secara Melawan Hak"

Halaman 16 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur “Memiliki Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Unsur “ **Barang Siapa** ”

Menimbang, bahwa unsur Barangsiapa dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa telah ditegaskan pengertian Barangsiapa menunjuk kepada subyek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipersalahkan dan dipertanggung jawabkan menurut hukum, perbuatan apa yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **WERCENTIN MANASE PLAIMO Alias KEN** telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya, dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya; sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “*Setiap Orang*” ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

2. Unsur “ **Dengan Sengaja Memiliki Secara Melawan Hak** ”

Menimbang, bahwa Pompe mengartikan kesengajaan sebagai “menghendaki” dan “mengetahui” (*Willens en Wetens*). Menghendaki diartikan sebagai kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik, sedangkan mengetahui diartikan sebagai membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya. (Sudarto, Hukum Pidana I, Hal. 102). Ini berarti bahwa terdakwa mengetahui dan sadar hingga ia dapat dipertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan melawan hukum adalah terdakwa melakukan perbuatan memiliki itu tanpa hak atau kekuasaan, tidak mempunyai hak untuk memiliki, sebab ia bukan yang punya, bukan pemilik. hanya pemilik yang mempunyai hak untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar kejadian pada tanggal 11 Desember 2019 sekitar pukul 19.20 Wita bertempat di Rental Komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui, Kec. Maulafa, Kota Kupang terdakwa menyewa mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky

Halaman 17 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 1 (satu) bulan untuk digunakan ke Timor Leste dengan biaya sewa perminggu sebesar Rp. 2.500.000,- sehingga jika 1 (satu) bulan sebesar Rp. 10.000.000,- kemudian terdakwa langsung menuju ke Timor Leste dan tiba di Timor Leste pada tanggal 12 Desember 2019 kemudian terdakwa jaminkan mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM (milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky) kepada Boscow Da Silva;

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa sewa mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yaitu untuk dijaminkan kepada Boscow Da Silva atas suruhan saudara Mikael Misa karena Terdakwa dan saudara Mikael Misa telah menerima uang milik saudara Boscow Da Silva sebesar 13.000 dolar amerika yang jika dirupiahkan maka totalnya sekitar Rp. 185.000.000,- (1 dolar amerika jika dirupiahkan, maka berjumlah Rp. 14.000,-) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang keluaran terbaru di Indonesia untuk saudara Boscow Da Silva, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa dan saudara Mikael Misa kepada saudara Boscow Da Silva;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa menyewa mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan kemudian terdakwa jaminkan mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM (milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky) kepada Boscow Da Silva mengakibatkan korban Yuswianto Hendrik Wila Buky mengalami kerugian ± sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

3. Unsur “ Memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ”

Menimbang, bahwa unsur ini berbentuk alternatif dalam arti apabila salah satu dari unsur telah terbukti maka unsur selainnya tidak perlu dibuktikan lagi, bahwa Majelis Hakim hanya akan menilai unsur tipu muslihat atau rangkaian kebohongan kedua cara meggerakkan orang lain ini sama-sama bersifat menipu atau isinya tidak benar atau palsu, namun dapat menimbulkan kepercayaan bagi orang lain bahwa semua itu seolah-olah benar adanya;

Menimbang, bahwa Menurut Hoge Raad dalam arrestnya 30 Januari 1911 menyatakan bahwa tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang menyesatkan yang dapat menimbulkan dalih-dalih yang palsu dan gambaran-gambaran yang keliru dan memaksa orang untuk menerimanya. sedangkan rangkaian kebohongan

Halaman 18 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah rangkaian ungkapan yang diutarakan seolah-olah benar tetapi hanyalah merupakan dusta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta hukum yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa sendiri bahwa benar berawal Pada tanggal 10 Desember 2019, sekitar 21.00 Wita, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky chatting di WhatsApp dengan Terdakwa untuk menanyakan mengenai sisa uang pembayaran uang sewa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang belum dibayarkan oleh Terdakwa kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian dijawab oleh Terdakwa bahwa besok atau tanggal 11 Desember 2020 sudah bisa melunasi sisa uang sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, namun Terdakwa meminta untuk kembali menyewa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk kembali ke Dilli-Negara RDTL selama paling lama 1 (satu) bulan dengan biaya sewa perminggu Rp. 2.500.000,-, sehingga jika 1 bulan, maka total uang sewa sebesar Rp. 10.000.000,-, sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky setuju, lalu pada tanggal 11 Desember 2019, sekitar pukul 16.41 Wita, Terdakwa chatting lewat WhatsApp dan menanyakan apakah mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yang hendak dipakai sewa olehnya siap untuk dipakai dan menjawabnya bahwa mobil siap dipakai, selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky agar kami bertemu di depan jalan hotel Amaris di Kel. TDM, Kec. Oebobo, Kota Kupang untuk saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky menyerahkan mobil tersebut kepada Terdakwa, sehingga sekitar 19.30 Wita, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tiba di depan hotel Amaris dengan membawa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM dengan kepemilikan atas nama Yuswianto Hendrik Wila Buky (kepemilikan atas nama saksi korban) dan saat itu Terlapor melihat saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky sedang parkir mobil di depan hotel Amaris, sehingga Terdakwa langsung menghampiri saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan mengajak saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk pergi ke rental komputer di Jalan Farmasi di Kel. Penfui Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setelah kami tiba, selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang merupakan uang sisa sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, maka Terdakwa masuk ke dalam rental komputer dan membuat surat sewa mobil, selanjutnya Terdakwa keluar dari dalam rental komputer dan menemui saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian menyerahkan surat sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, selanjutnya saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky baca kembali isi dari surat perjanjian sewa tersebut, lalu saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dengan Terdakwa sama-sama naik mobil

Halaman 19 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk kembali ke rumah saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky di Kel. Naikolan Kec. Maulafa-Kota Kupang dan setibanya di rumah saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, kemudian saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky turun dari atas mobil sedangkan Terdakwa langsung membawa mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2019 saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky chatting WA dengan Terdakwa dan meminta panjar uang sewa mobil kepada saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, namun saat itu chatting WA tidak terkirim sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky meneleponnya, namun nomor handphonnya tidak aktif, sehingga pada bulan Februari 2020 saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky pergi ke rumahnya Terdakwa di Kel. Naimata Kota Kupang hendak bertemu dengan Terdakwa, namun tidak menemukan Terdakwa hanya dengan saudarinya, sehingga saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tinggalkan nomor HP saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky di salah satu perempuan yang menurut pengakuannya bahwa dirinya hanya sebagai penjaga rumah supaya jika Terdakwa atau kakaknya pulang, maka dapat menghubungi saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky, selanjutnya saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky langsung pulang. Sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) menelepon saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky dan menyampaikan bahwa mobil saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky tersebut sudah ditahan oleh orang di Negara Timor Leste. Pada sekitar 1 (satu) minggu kemudian saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) meminta saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky untuk bertemu dengan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) dari Terdakwa untuk dilakukan mediasi, namun tidak ada hasil mediasi, dan Terdakwa tidak diketahui keberadaannya hingga saat ini dan saudari Viktoria Plaimo (kakak Terdakwa) telah menelepon langsung saudara Boscow yang berada di Dilli-Negara RDTL dan dirinya membenarkan bahwa 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083 AM ada dalam penguasaannya, karena dijadikan jaminan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa benar tujuan terdakwa sewa mobil milik saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky yaitu untuk dijaminan kepada Boscow Da Silva atas suruhan saudara Mikael Misa karena Terdakwa dan saudara Mikael Misa telah menerima uang milik saudara Boscow Da Silva sebesar 13.000 dolar amerika yang jika dirupiahkan maka totalnya sekitar Rp. 185.000.000,- (1 dolar amerika jika dirupiahkan, maka berjumlah Rp. 14.000,-) untuk pembelian 1 (satu) unit mobil Toyota Rush yang keluaran terbaru di Indonesia untuk saudara Boscow Da Silva, namun hingga saat ini mobil tersebut tidak pernah diserahkan oleh Terdakwa dan saudara Mikael Misa kepada saudara Boscow Da Silva dan Terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit mobil Inova warna silver dengan plat nomor DH 1083

Halaman 20 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AM milik Yuswianto Hendrik Wila Buky tanpa ijin / tanpa sepengetahuan dari saksi Yuswianto Hendrik Wila Buky dan akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban Yuswianto Hendrik Wila Buky mengalami kerugian ± sebesar Rp. 220.000.000,- (dua ratus dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum, bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Penggelapan”** dan mengenai lamanya masa pemidanaan akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (onrechtmatigedaad), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik sebagai alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun sebagai alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) terhadap diri para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi dengan alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 21 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) buah BPKB bernomor L-06253911, kepemilikan atas nama YUSWianto HENDRIK WILA BUKY.

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Yuswianto Hendrik Wila Buky.

- 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil antara YUSWianto HENDRIK WILA BUKY dengan terlapor WERCENTIN MANASE PLAIMO tertanggal 11 Desember 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada dalam diri para Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan :

- ≈ Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Hal-hal yang meringankan :

- ≈ Terdakwa sopan dipersidangan;
- ≈ Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi rasa keadilan dan azas kepatutan;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Wercentin Menase Plaimo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Wercentin Menase Plaimo** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 22 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah BPKB bernomor L-06253911, kepemilikan atas nama YUSWianto HENDRIK WILA BUKY.
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu korban Yuswianto Hendrik Wila Buky.
 - 1 (satu) lembar surat perjanjian sewa mobil antara YUSWianto HENDRIK WILA BUKY dengan terlapor WERCENTIN MANASE PLAIMO tertanggal 11 Desember 2011.

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis, tanggal 06 Mei 2021, oleh kami: Fransiskus Wilfridus Mamo, S.H., M.H. Sebagai Hakim Ketua Majelis Reza Tyrama, S.H. dan Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dian R. Ismail, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh : Abdul Rahman, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang serta dihadiri pula oleh Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya secara daring (Dalam Jaringan);

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Reza Tyrama, S.H.

Fransiskus W. Mamo, S.H., M.H.

Anak Agung Gde Oka Mahardika, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian R. Ismail, S.H.

Halaman 23 dari 23 halaman Putusan Nomor 31/Pid.B/2021/PN Kpg.